

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT KHUSUS DALAM MELAKSANAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 110/PUU-X/2012

Peradilan pidana anak adalah sebuah sistem hukum dan upaya negara yang menganut prinsip *restorasi jusctice* dan *the best interst for child* dalam menangani tindak pidana dimana anak bisa menjadi korban ataupun menjadi pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam perjalannya sistem pidana peradilan anak tersebut telah mengalami perubahan didalam dalam pelaksanaannya terkait dibatalkannya Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 100 (ketentuan pidana) di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait dikabulkannya permohonan lembaga IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) yang menganggap bahwasannya ketiga pasal tersebut telah mengkriminalisasi fungsi yudisial hakim dalam menjalankan kewajibannya. Sehingga dalam hal ini menimbulkan suatu pertanyaan bagaimanakah implikasi terhadap sistem peradilan pidana anak dan bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pejabat khusus (penagak hukum) pasca dibatalkannya ketiga pasal tersebut.

Metode penelitian yang digunakan tersebut diatas dianalisis dengan melalui pendekatan deskriptif analisis, yaitu menggambarkan bentuk pertanggungjawaban pejabat khusus dalam sistem peradilan pidana anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengutamakan data hukum sekunder, dalam hal ini sebagai aturan pokok Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak, karya ilmiah dan tulisan para ahli. Selain itu analisis terhadap permasalahan dilakukan melalui tahap penelitian dan teknik pengumpulan data.

Berdasarkan hasil analisis, telah diperoleh kesimpulan bahwa implikasi danbentuk pertanggungjawaban pejabat khusus dalam hal ini penegak hukum didalam sistem peradilan pidana anak pasca pembatalan ketiga pasal tersebut adalah dengan penguatan pengawasan oleh Mahkamah Agung dalam sistem peradilan dana penguatan terhadap pelaksanaan kode etik dan undang-undang organik di ranah internal masing-masing lembaga terkaitseperti kode etik Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian. Sehingga konsep penegakan hukum tetap bisa diharapkan berjalan dengan baik dan keadilan bisa diwujudkan dalam sistem peradilan pidana anak.

**Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Bentuk
Pertanggungjawaban Pejabat Khusus (Penegak
Hukum), Restorasi Justice.**

ABSTRACT***OFFICERS LIABILITY IN IMPLEMENTING SPECIAL CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF CHILD FOLLOWING THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT No. 110 / PUU - X / 2012***

The juvenile criminal justice system is a law system of country that adheres to the principle of effort justice restoration and the best interest for the child in solving cases where a child can be a victim or become criminals themselves. In the course of the criminal justice system of the child has experienced a change in the cancellation of the related implementation of Article 96, Article 100 and Article 100 (criminal provisions) in Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child by the decision of the Constitutional Court granting the petition related institutions IKAH (Association of Indonesian Judge) who considers that the third article has criminalized the judicial functions of judges in carrying out its obligations. So in this case raises a question of how the implications of the juvenile criminal justice system and how a form of special officer (penagak law) after the cancellation of the third chapter.

The method used the above analyzed through descriptive analysis approach, which describes the shape of a special official accountability in the juvenile criminal justice system after the decision of the Constitutional Court by using normative juridical approach with emphasis on secondary legal data, in this case as a basic rule of Law No. 11; 2012 on Child Criminal Justice System, scientific papers and writing experts. In addition, an analysis of the problems is done through the research phase and data collection techniques.

Based on the analysis, we concluded that have implications and forms of official responsibility in this regard within the law enforcement criminal justice system after the cancellation of the third child of the article is to strengthen supervision by the Supreme Court in the judicial system strengthening funds for the implementation of the code of ethics and the organic laws in the internal sphere of each relevant institutions such as the code of ethics of Justice, Attorney and Police. So the concept of the rule of law can still be expected to run well and justice can be realized in the juvenile criminal justice system.

Keywords : Juvenile Criminal Justice System, Forms Special Officers Liability (Law Enforcement), Restoration of Justice.

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, Puji Syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena berkat anugerah-NYA tesis berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT KHUSUS DALAM MELAKSANAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 110/PUU-X/2012”** Ini dapat diselesaikan penuli tepat waktu sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Untuk itu pada kesempatan berharga ini, dengan penuh hormat dan rasa tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan tesis ini.

Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga dan penuh rasa tulus kepada Bapak Bambang Suheryadi,SH.MH., selaku pembimbing yang telah dengan sabar menyempatkan membimbing dan mengarahkan penulis ditengah-tengah aktivitas beliau yang teramat padat, sehingga tesis ini dapat diselesaikan penulisannya.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayah dan Ibu, atas ridho yang beliau berikan serta tiada henti-hentinya terus memanjatkan doa sehingga Tesis ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya;
2. Bapak Dr.Muchammad Zaidun, S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;


3. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Bapak Bambang Suheryadi, S.H.,M.H., selaku pembimbing penulisan dan Anggota Tim Pengaji Tesis;
5. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.s., selaku Ketua Tim Pengaji tesis pengaji tesis.
6. Ibu Astutik,S.H., M.H., selaku anggota tim pengaji tesis;
7. Sdr.Riza Alifianto Kurniawan, S.H.,MTCP., selaku anggota tim pengaji tesis;
8. Para bapak dan ibu dosen pengajar pada program Magister Hukum, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi.
9. Para staf Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, selaku pihak yang berjasa besar bagi penulis, baik selama proses perizinan penulisan tesis ini maupun selama menempuh pendidikan akademik di Fakultas Universitas Airlangga;
10. Teman-teman se-angkatan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk segera menuntaskan penyelesaian tesis ini sebagai tugas akhir.
11. Kepada istriku tercinta Tri Utami, S.H., anak-anakku tersayang Talita Nida Sudirdjo, Rafi Arkana Sudirdjo dan Rafa Arkana Sudirdjo yang selama ini memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk terus berpacu menyelesaikan tesis sebagai tugas akhir.

12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk pengembangan yang lebih baik. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak lain.

Surabaya, 31 Juli 2015

Penulis



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No.76,TLN 3209) Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara.

Undang-Undang RI No.14 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No.73,TLN 3316) Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang RI No.26 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No.208,TLN 4026) Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.109,TLN 4235) Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI No.24 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.98,TLN 4316) Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang RI No.8 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.34,TLN 4379) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang RI No.22 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.89,TLN 4415) Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang RI No.3 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.3,TLN 4958) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI No.14 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No.73, TLN No.3316) Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.157,TLN 5076) Tentang Kekuasan Kehakiman.

Undang-Undang RI No.49 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.158,TLN 5077) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang RI No.8 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.70,TLN 5226) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang RI No.18 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.106,TLN 5250) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.153,TLN 5332) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.09 Tahun 1976 Perihal Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.10 Tahun 2005 tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim/Majelis Hakim dalam menangani perkara.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (LN Tahun 2009 No.57) Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 129/KMA/SKB/IX/2009 dan Nomor : 04/SKB/P.KY/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Undang-Undang RI No.49 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.157,TLN 5076) Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.